



MOU  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
PT. LOR INTERNATIONAL HOTEL  
DENGAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

NOMOR : 028/LIH/LO-DRU/XI/2016  
NOMOR : 028/UNIDA/BK/II/1438

TENTANG  
PENGUNAAN PT. LOR INTERNATIONAL HOTEL SEBAGAI LAHAN  
MAGANG/PRAKTEK LAPANGAN SERTA EVENT-EVENT DARI  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Pada hari ini, Senin, Dua Puluh Delapan November Dua Ribu Enam Belas / 28 November 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **GENERAL MANAJER PT. LIH** yang berkedudukan di jalan Adisucipto no. 47. Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Purwanto Yudhonagoro, S.E., M. Par., CHA, yang ditetapkan sebagai Direktur PT. LIH untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km 6, Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh : **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.** yang ditetapkan sebagai Rektor Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk jabatan tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bertindak untuk mengadakan perjanjian MOU dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

22

#### Pasal 1

##### BENTUK DASAR KERJASAMA

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibuat dengan tujuan untuk saling mengisi dan saling menguntungkan yang berbentuk kegiatan magang/praktek lapangan bagi mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Ponorogo serta kegiatan-kegiatan dari Universitas Darussalam Gontor sendiri, dalam hal ini akan menggunakan hotel-hotel di bawah PT.LIH, seperti : **Syariah Hotel Solo, Lor In Hotel Solo, Loji Hotel Solo, Amantis Hotel Demak, dan Lor in Sentul Hotel.**

#### Pasal 2

##### HAK DAN KEWAJIBAN

Semua mahasiswa praktikan dari PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan dan perlakuan yang sama di PT. Lor International Hotel.

#### Pasal 3

Semua mahasiswa praktikan dari PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Menjaga nama baik PT.LIH dan Universitas Darussalam Gontor Ponorogo pada umumnya.
- Ikut meningkatkan mutu pelayanan PT. LIH sesuai dengan bidangnya.
- Tunduk dan patuh kepada peraturan PT. LIH.
- Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan kegiatan praktek, dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.

#### Pasal 4

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, tata tertib mahasiswa, dan lain-lain diatur sendiri dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA

#### Pasal 5

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama MOU ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 7

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di :

Sukoharjo

Pada tanggal :

28 - November 2016

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR PT / LIH



Purwanto Yudhonagoro, S.E., M.Par., CHA

Direktur

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor